BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK/SEDEKAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mensucikan setiap pendapatan atau penghasilan diperoleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menurut Syari'at Islam perlu dikeluarkan zakat pendapatan apabila telah mencapai nisabnya;

b. bahwa sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat kurang mampu, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu mengeluarkan infak/sedekah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;

SALINAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;

6. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

SALINAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK/SEDEKAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
6. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS Pesisir Barat adalah lembaga yang berwenang mengelola zakat di Kabupaten Pesisir Barat;

8. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat;
9. Setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum;
10. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai Syariat Islam;
11. Ashnaf adalah 8 (delapan) golongan penerima zakat yang meliputi fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqaab, ghaarim, sabiilillah dan ibnu sabiil;
12. Bendahara BAZNAS adalah bendahara BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat;
13. Bendahara OPD adalah bendahara OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS mencakup struktural maupun fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
15. Tenaga Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
16. Zakat adalah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam;
17. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahiq;
18. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim yang dibayarkan pada bulan ramadhan sebelum hari raya idul fitri;
19. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
20. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
21. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban membayar zakat;
22. Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak menerima zakat;
23. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan kepada seorang pekerja/pegawai dalam bentuk uang pada awal bulan;

SALINAN

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Zakat pendapatan, infak/sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

(1) Tujuan umum pengaturan pedoman zakat pendapatan dan infak/sedekah ini adalah:
   a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
   b. Mewujudkan kepedulian sosial kepada masyarakat;

(2) Tujuan khusus program ini adalah:
   a. Menjalankan syariat agama islam;
   b. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
   c. Sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan;

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 4

Sasaran pengumpulan zakat pendapatan, infak/sedekah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang beragama Islam.

SALINAN

BAB IV
PERHITUNGAN ZAKAT PENDAPATAN DAN INFAK/SEDEKAH

Bagian Kesatu
Zakat Pendapatan PNS

Pasal 5

Ketentuan zakat pendapatan PNS adalah sebagai berikut:
a. Perhitungan zakat pendapatan adalah sebesar 20 dinar/85 gram x Rp. 500.000,- = Rp. 42.500.000,- / tahun (asumsi 1 gram emas senilai Rp. 500.000,-),
b. Zakat profesi PNS adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulan apabila gaji yang bersangkutan telah mencapai minimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan nilai Rp. 42.500.000,- dibagi 12 bulan yaitu sebesar Rp. 3.541.667,-
c. Penyaluran zakat profesi tersebut diakomodir oleh bendahara masing-masing instansi untuk kemudian disetorkan kepada bendahara UPZ Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Bagian Kedua
Infak dan Sedekah PNS dan Tenaga Kontrak

Pasal 6

Ketentuan infak dan sedekah adalah sebagai berikut:
a. PNS yang gajinya kurang dari Rp. 3.500.000,-/bulan dihimbau untuk dapat mengeluarkan infak/sedekah,
b. Bagi tenaga kontrak dihimbau untuk mengeluarkan infak/sedekah,

c. Penyaluran infak/sedekah tersebut diakomodir oleh bendahara masing-masing instansi untuk kemudian disetorkan kepada bendahara UPZ Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV
LAPORAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROFESI DAN INFAK/SEDEKAH OLEH BAZNAS KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal 7

(1) BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat wajib membuat laporan secara tertulis setiap bulan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi dan infak/sedekah tersebut, untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat,
(2) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tersebut di atas dipublikasikan melalui media cetak lokal dan website BAZNAS Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 3 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 61

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

EDWIN KASTOLANI B, SH.,MP
NIP. 19740526 200212 1 002